

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL PADA
KOPERASI SYARIAH DAN SISA HASIL USAHA
PADA KOPERASI KONVENSIONAL
(Studi Kasus pada BMT Martabak Mandiri dan KOPASMA SMA N 1 SLAWI)**

Oktina Ertifa Sinarwati

Universitas Dian Nuswantoro

Abstrak, Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat, berkembangnya perekonomian Indonesia tidak terlepas banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan, yang menawarkan berbagai jasa, lembaga keuangan itu ada yang bank maupun lembaga keuangan non bank. Sama halnya dengan bank, koperasi juga memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakatnya, koperasi merupakan lembaga penyimpan dana dan penyalur dana juga namun tidak terlalu menonjol seperti bank.

Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat tentunya juga akan berdampak pada perkembangan lembaga keuangan yang lainnya, seperti koperasi syariah yang semakin meluas, lembaga keuangan syariah yang didukung dengan gairah keagamaan di Indonesia yang mengalami tren kenaikan sehingga berdampak pada melonjaknya demand terhadap produk dan layanan yang bernuansa syariah.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi syariah dan sisa bagi hasil pada koperasi konvensional, dalam penelitian ini hasil perhitungan pinjaman pada BMT Martabak Mandiri dan KOPASMA memiliki perbedaan, pada BMT Martabak Mandiri pendapatan yang diterima Bapak Husni selama tahun 2012 sebesar Rp 45.352,638 sedangkan simpanan Bapak Husni di KOPASMA sebesar Rp 45.019,776. Perhitungan yang dipakai pada BMT Martabak Mandiri menggunakan sistem revenue sharing sedangkan pada bagi hasil yang di bagikan pada anggota KOPASMA dengan mengurangi pendapatan dan beban, sisa hasil yang dibagikan pada anggota KOPASMA besarnya tergantung pada besarnya modal koperasi tersebut.

Kata kunci : Bagi hasil, Sisa Hasil Usaha, Simpanan Biasa, Simpanan Sukarela, Koperasi syariah, koperasi konvensional.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat dengan berbagai cara. Ada yang berkembang dengan cara yang santun dan ada juga yang tumbuh dengan cara yang licik. Berkembangnya perekonomian masyarakat sekarang ini, tidak terlepas banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan, yang menawarkan berbagai jasa. Lembaga keuangan itu ada yang bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank khususnya, telah banyak sekali mengalami perkembangan. Baik itu dari sisi produk atau jasa dari bank itu yang di tawarkan kepada masyarakat luas, ataupun dari sisi jendela usaha dari bank itu. Dari segi produk atau jasa yang ditawarkan, sekarang banyak bank yang menawarkan berbagai kemudahan bagi nasabahnya, seperti kartu kredit, kartu debit dan lain-lain. Adapun dari segi jendela usaha, sekarang ini hampir semua perusahaan perbankan baik itu milik pemerintah ataupun swasta telah banyak membuka jendela lain yaitu unit perbankan syariah.

Sama halnya dengan bank, koperasi juga memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakatnya. Koperasi merupakan lembaga penyimpan dan penyalur dana juga namun tidak terlalu menonjol seperti bank yang lebih *profit oriented*, koperasi lebih menunjang kemakmuran anggotanya. Koperasi cenderung berkembang bila di daerah-daerah seperti pedesaan, keberadaan koperasi memicu masyarakat didaerah untuk menjadi anggotanya karena memiliki asas kekeluargaan yang menunjang masyarakat daerah lebih tertarik. Keberadaan koperasi hingga kini dirasa sangat membantu terlebih bagi kaum masyarakat yang tinggal di pedesaan, sedangkan di kota-kota besar keberadaan koperasi juga masih sangat membantu masyarakat hanya saja dijamin

seperti ini bank jauh lebih menonjol dalam penawaran jasa dengan berbagai macam yang mampu menimbulkan profit lebih besar baik untuk bank itu sendiri atau untuk nasabahnya. (Sharqyy, 2012)

Beberapa koperasi syariah yang tergabung dalam KJKS/UJKS yang ada saat ini adalah hasil konversi dari Baitul Mal dan wa Tamwil (BMT) yang juga saat ini belum memiliki payung hukum. Adapun jumlah KJKS/UJKS koperasi per April 2012 adalah sekitar 4.117 unit dengan jumlah anggota sekitar 762 ribu anggota dan total asetnya mencapai Rp 5 triliun-Rp 8 triliun. Jumlah ini akan semakin bertambah pada masa mendatang seiring dengan perkembangan industri keuangan yang berbasis syariah akhir-akhir ini.

Strategi yang bisa dilakukan untuk mempercepat perkembangan koperasi syariah ataupun lembaga mikro syariah lainnya adalah melalui program *linkage* dengan lembaga perbankan syariah. Bank-bank syariah bisa menyalurkan pembiayaan mikronya lewat KJKS ataupun BMT yang jaringannya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini akan menghindarkan terjadinya perebutan pasar antara perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah yang selama ini sudah menggarap sektor mikro dan menengah.

Program sinergi lembaga keuangan syariah ini akan mengoneksikan jaringan bank dan lembaga keuangan mikro sehingga akan mendorong terjadinya transfer manajemen dan teknologi di antara lembaga keuangan syariah. Misalnya, jaringan BMT yang ada saat ini hampir mencapai 5 000-an unit dengan jumlah cabang 22 ribu. Jika saja setiap desa yang kini berjumlah 78.124 memiliki BMT, ini akan mempermudah perbankan melalui BMT mengakses desa-desa yang ada.

Perkembangan BMT di Indonesia dewasa ini cukup mencengangkan, tumbuh ratusan BMT, bahkan mungkin ribuan. Menurut catatan BMT Center Indonesia (semacam induknya BMT se-Indonesia) anggotanya ada sekitar 138 unit dengan 348 kantor cabang (niriah.com). Itu baru yang menginduk atau menjadi anggota BMT Center, padahal yang tidak menjadi anggota, sangat jauh lebih banyak. Artinya, masyarakat sangat membutuhkan sebuah lembaga keuangan seperti ini, lembaga keuangan yang sederhana dalam pengaksesan pembiayaan (kredit) dengan tidak meninggalkan aspek prudential, dengan bagi hasil (margin) yang jauh lebih rendah dari rentenir. Masyarakat usaha kecil selama ini merasa kesulitan untuk mengakses kredit ke perbankan, karena usahanya belum tertata. (Lembaga Keuangan Syariah, 2012)

PEMBAHASAN

Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi

Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi yaitu:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:
 - a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.

- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
 - d. Kopererasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
 - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
 - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional.
 - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Landasan Koperasi Indonesia

a. Landasan Idiil

Yang dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi, koperasi sebagai kumpulan orang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang baik hidupnya dijamin oleh UUD 1945, bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.

b. Landasan Struktural

Yang dimaksud landasan structural koperasi ialah tempatberpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan masyarakat Indonesia diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Peenjelasan pasal tersebut berbunyi: Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk kepentingan semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang dipentingkan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun badan usaha yang sesuai dengan pasal 33 at 1 UUD 1945 ialah koperasi.

c. Landasan Operasional

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan pengaturan kehidupan koperasi.

Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa

hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak Koperasi diakui sebagai cadangan.

Pembagian sisa usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. (PSAK No. 27 2009)

Koperasi Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).

Perbedaan Koperasi dan Koperasi Syariah

Dalam beberapa hal, Koperasi dan koperasi syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang , mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya, perbedaan-perbedaan tersebut akan disimpulkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Perbedaan Koperasi dan Koperasi Syariah

	Koperasi	Koperasi Syariah
Pembiayaan	Bunga	Bagi Hasil
Aspek Pengawasan	Pengawasan Kinerja	Pengawasan Kinerja

		Pengawasan Syariah
Penyaluran Produk	Kredit Barang/ Uang	Menjual tunai barang
Fungsi sebagai Lembaga Zakat	Tidak Ada	Ada

Sumber : Ekonomi Syariah 2009

Perbedaan bagi hasil dan bunga

Bagi hasil

Konsep bagi hasil adalah konsep pembagian hasil atas keuntungan proyek nasabah, dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika proyek gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi yang telah disepakati. Hal ini yang menjadi satu keunikan produk dalam sistem bagi hasil. (Muhamad, 2004).

Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase yang ditentukan oleh pihak yang memberikan pinjaman. (Syafi' I Antonio, 2001).

Asumsi dasar

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual serta pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar), diungkapkan dalam catatan akuntansi, dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual, memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan, pembayaran kas, kewajiban pembayaraan kas masa depan, dan sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dengan kata lain, dasar akrual digunakan dalam penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh kecuali laporan arus kas, sedangkan dalam pembagian hasil kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank syariah dasar kaslah yang diterapkan dalam perhitungan pendapatan yang akan dibagikannya. (Slamet Wiyono, 2005).

Tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi syariah

1. Penetapan nisbah bagi hasil
2. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.
3. Menghitung Total saldo rata-rata Simpanan biasa.
4. Menghitung pendapatan bagi hasil

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \% \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan harian}}$$

Tata cara perhitungan sisa hasil usaha pada koperasi konvensional

1. Menghitung total simpanan sukarela
2. Menghitung SHU yaitu dengan mengurangkan Pendapatan dan beban.
3. Menghitung pendapatan SHU

$$\text{Pendapatan} = \frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{Total simpanan anggota}} \times \text{SHU} \times 1$$

12

ANALISI DATA

Perhitungan sistem bagi hasil pada BMT Martabak Mandiri

Tabel 4.1
Daftar Anggota Simpanan Biasa

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Simpanan	Total saldo Rata-rata
2012	2600	2.006.852.118	771.866.197

Tabel 4.2
Daftar Realisasi Pendapatan
Periode Januari 2012-Desember 2012

Bulan	Pendapatan
Januari	Rp 48.465.300
Februari	Rp 30.410.675
Maret	Rp 33.322.300
April	Rp 33.191.750
Mei	Rp 39.729.514
Juni	Rp 44.263.564
Juli	Rp 47.743.422
Agustus	Rp 41.042.474
September	Rp 53.997.350
Oktober	Rp 55.380.117
November	Rp 62.846.600
Desember	Rp 52.870.216

Proses Perhitungan Bagi Hasil

Dalam perhitungan bagi hasil, langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah :

- 1) Penetapan nisbah bagi hasil untuk Simpanan Biasa sebesar 20%:80%, jadi 20% untuk shahibul maal (nasabah) dan 80% untuk BMT
- 2) Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.

Tabel 4.3
Simpanan Biasa Bapak Husni Bulan Januari

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
1/1/2012		200000	200000
10/1/2012	50000		150000
16/1/2012		100000	250000
25/1/2012		150000	400000

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1/1/12 - 9/1/12 &= 9 \text{ hari} \times 200.000 \\
 &= 1.800.000 \\
 10/1/12 - 15/1/12 &= 6 \text{ hari} \times 150.000 \\
 &= 900.000 \\
 16/1/12 - 24/1/12 &= 9 \text{ hari} \times 250.000 \\
 &= 2.250.000 \\
 25/1/12 - 31/1/12 &= 7 \text{ hari} \times 400.000 \\
 &= 2.800.000 \\
 \text{Jumlah} &= 31 \text{ hari} \\
 &= 11.850.000
 \end{aligned}$$

Sehingga saldo rata-rata simpanan biasa = 7.750.000 : 31 hari

$$\begin{aligned}
 &= \\
 250.000 &= \frac{\text{Saldo rata-rata simpanan} \times \text{Pendapatan} \times \% \text{Nisbah}}{\text{Total saldo rata-rata simpanan}} \\
 \text{Bagi hasil} &= \frac{250.000 \times 48.465.300 \times 20\%}{771.866.197} = 3139,488
 \end{aligned}$$

Tabel 4.15
Pendapatan bagi hasil selama tahun 2012

Bulan	Pendapatan Bagi Hasil
Januari	3139,488
Februari	1549,689
Maret	4957,711
April	4859,220
Mei	1643,783
Juni	2676,154
Juli	708,334
Agustus	818,178
September	7811,851
Oktober	7174,841
November	4776,735
Desember	5236,654
Jumlah	45.352,638

Jadi pendapatan bagi hasil yang diterima Bapak Husni selama tahun 2012 senilai Rp 45.352,638.

Perhitungan sisa hasil usaha pada KOPASMA SMA N 1 Slawi

Perincian pembagian SHU yang telah ditetapkan pada KOPASMA:

- 25% Untuk Cadangan
Rp 4.908.954,50
- 25% Untuk Pemakai Jasa
Rp 4.908.954,50
- 25% Untuk Penyimpan Modal
Rp 4.908.954,50
- 10% Dana Pengurus dan BP
Rp 1.963.581,80
- 5% Dana Pendidikan Koperasi
Rp 981.790,90
- 5% Dana Sosial
Rp 981.790,90
- 5% Dana Pembangunan daerah Kerja
Rp 981.790,90
- Jumlah

Rp 19.635.818,00

Tabel 4.16

Jumlah Simpanan Sukarela tahun 2012

Anggota	Jumlah
73	192.092.025

Tabel 4.17

Mekanisme Perhitungan SHU

Bulan	Saldo
Januari	400.000
Februari	300.000
Maret	1.025.000
April	650.000
Mei	200.000
Juni	400.000
Juli	130.000
Agustus	80.000
September	850.000
Oktober	250.000
November	450.000
Desember	550.000
Jumlah	5.285.000

$$\text{Pendapatan} = \frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{Total simpanan anggota}} \times \text{SHUX1/12}$$

$$\frac{5.285.000}{192.092.025} \times 19.635.818,00 \times 12 = 45.019,776$$

Jadi SHU yang diterima Bapak Husni Tahun 2012 Rp 45.019,776

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perbedaan koperasi konvensional dan Koperasi Syariah

Tabel 5.1

Perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah

	Koperasi	Koperasi Syariah
Pembiayaan	Bunga	Bagi Hasil
Aspek Pengawasan	Pengawasan Kinerja	Pengawasan Kinerja
		Pengawasan Syariah
Penyaluran Produk	Kredit Barang/ Uang	Menjual tunai barang
Fungsi sebagai Lembaga Zakat	Tidak Ada	Ada

2. Perhitungan Bagi hasil dan SHU

Tabel 5.2

Perhitungan bagi hasil dan SHU

BMT Mandiri	Martabak	KOPASMA
pendapatan bagi hasil yang diterima Bapak Husni selama tahun 2012 senilai Rp 45.352,638		Jadi SHU yang diterima Bapak Husni tahun 2012 Rp 45.019,776
		Perhitungan Sisa

<p>Perhitungan sistem bagi hasil pada BMT Martabak Mandiri menggunakan sistem <i>revenue sharing</i> adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada <i>revenue</i> (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.</p>	<p>Hasil Usaha pada KOPASMA sama dengan perhitungan pada koperasi yang lainnya yaitu dengan mengurangi pendapatan dan beban.</p> <p>Sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.</p>
--	--

a. Bagi Hasil

Kelebihan : Imbalan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sisa hasil usaha.

Kelemahan : Nasabah ikut menanggung kerugian jika koperasi mengalami rugi.

b. Sisa Hasil Usaha

Kelebihan : Tidak ada bunga pada setiap pengembalian pinjaman

Kelemahan : Besarnya SHU tergantung pada besarnya jumlah modal

3. Kelebihan dan Kelemahan sistem bagi hasil dan Sisa Hasil Usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, "*Bank syariah dari Teori ke Praktek*". Jakarta : Gema Insani Press.
- Antyo Pracoyo dan Heni Widiastuti, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Suku Bunga Rata-rata Kredit Modal Kerja Bank Konvensional terhadap pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah XYZ", *Media Ekonomi*. Vol 14, No 1, April 2008, Hal 92-105.
- Belkaoui-Ahmed Riahi. 2006, "*Accounting Theory*", Buku dua, Edisi kelima, Jakarta : Salemba Empat.
- Budisantoso, T dan S, Triandaru. 2011, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", Edisi dua, Jakarta : Salemba Empat.
- Dhanny, 2011, "*Perbankan syariah makin diminati masyarakat*"
<http://id.shvoong.com/business-management/business-ideas-and-opportunities/2192980-perbankan-syariah-makin-diminati-masyarakat/>
- Firdaus, R dan A, Maya. 2011. "*Pengantar Teori Moneter*". Bandung : Alfabeta.
- Fitriyanto, Eko setiawan, 2011, "*Time Value of Money*".
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/10/time-value-of-money/>
- IAI. 2009. "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*". Jakarta : IAI.
- Iriyadi dan Arinta Oktafiyanthi, "*Pengakuan Pendapatan: Studi Komparasi pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*", *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, Vol 7, No 1, April 2007, Hal 19-22.
- Muhamad. 2004. "*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank syariah*". Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Muhammad Hasan, "*Sistem bunga dan Prinsip Syariah dalam Perbankan*", *Ittihad Jurnal Kopertis wilayah XI Kalimantan*, Vol 3, No 4, April 2005, Hal 53-62.
- Muhammad Syarif Hasim, "*Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*", *Jurnal Hunafa*, Vol 5, No 1, April 2008, Hal 45-58.
- Paulus Wardoyo, "*Mengenal Perhitungan Suku Bunga*" , *SOLUSI*, Vol 7, No 4, Oktober 2008, Hal 1-8.
- Rahardja, Prathama. 1995. "*Ekonomi 2*". Jakarta :PT Intan Pariwara.
- Ropke, Jochen. 2003. "*Ekonomi Koperasi*". Jakarta : Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2009. *“Research Method for Business”*. Jakarta : Salemba Empat.

Setijawan, Edi. 2011. ”Krisis Keuangan, Prospek Keuangan Syariah”.

<http://www.koranlokal.com/fastnews.php?no=586111>

Sparta, *“Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah di Indonesia”*, Jurnal Ekonomi, No 3, November 2008, Hal 347-357.

Sukirno, Sadono. 2006. *“Makro Ekonomi Teori Pengantar”*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Theiwie, 2009. “Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah”.

<http://theiwie02.blogspot/2009/12/perbedaan-koperasi-konvensional-dengan.html?m=1>

Tribunnews, 2011. “BI: Perbankan syariah tumbuh pesat tiap tahun”.

<http://www.trinunnews.com/2011/08/22/bi-perbankan-syariah-tumbuh-pesat-tiap-tahun>

Wiyono, Slamet. 2005. *“Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariahberdasar PSAK dan PAPS”*. Jakarta : Grasindo.